



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Defi Fadhilah Hadi, tempat/ tanggal lahir Jakarta, 18 Desember 1995, bertempat tinggal di Bojongloa, Rt.003, Rw.011, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Roesman S.H., Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Roesman & Rekan, beralamat Kantor Pusat di Wisma Roesman, Gentong Mas Indah Residence Blok E1 No. 30, Jalan Wijayakusumah/ Teratai, Kecamatan Sukaraja - Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 21 Juni 2024 dibawah register No. 089/SK/VI/2024/PN Skb;

Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 06 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 20 Juni 2024 dibawah register Nomor : 35/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bojongloa RT 003 RW 011, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
2. Bahwa Pemohon adalah putera dari perkawinan IDAM HADI dan ANNE SUSANTI sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 02-04-1996;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Nasir, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 327061012024009, tanggal 16-01-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
4. Bahwa Pemohon mulai tanggal 21-02-2024 dirawat di RSAB Harapan Kita Jakarta, sebagaimana tertera pada form Ringkasan Masuk dan Keluar RSAB Harapan Kita Jakarta Nomor: RM 00970039;
5. Bahwa waktu perawatan Pemohon di RSAB Harapan Kita Jakarta cukup memakan waktu yang lama hingga baru bisa keluar pada tanggal 27-04-2024, dan hingga saat ini masih dalam tahap rawat jalan karena kondisinya belum sembuh total;
6. Bahwa dari kondisi seperti itu berdasarkan pertemuan keluarga dan masukan dari tetua-tetua serta berdasarkan kepercayaan adat budaya lokal di lingkungan tempat tinggal Pemohon dianjurkan untuk mengadakan perubahan nama dari Pemohon, yang semula DEFI FADHILAH HADI menjadi DEFI FADHILAH DING;
7. Bahwa Pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi berkenan untuk menetapkan dan menegaskan nama Pemohon dari semula DEFI FADHILAH HADI ditulis menjadi DEFI FADHILAH DING berdasarkan petunjuk dari tetua-tetua untuk kesembuhan Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan yang telah dikemukakan serta diuraikan tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Kami dengan ini memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Perkara Permohonan Perubahan Nama ini, agar berkenan kiranya untuk mengabulkan Penetapan Perubahan nama Pemohon yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon menjadi bernama DEFI FADHILAH DING;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perbaikan terhadap surat permohonannya yaitu pada posita angka 3 (Tiga) permohonan Pemohon dihapus dan perbaikan pada petitum angka 2 (Dua), 3 (Tiga), dan penambahan petitum angka 4 (Empat) serta 5 (Lima) pada permohonan Pemohon sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DEFI FADHILAH HADI, NIK: 3272065812950001, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Juni 2024 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996 atas nama DEFI FADHILAH HADI yang dikeluarkan pada tanggal 2 April 1996 oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Form Ringkasan Masuk dan Keluar RSAB Harapan Kita Jakarta No. RM 00970039 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Didi Danukusumo, selaku Dokter penanggungjawab RSAB Harapan Kita Jakarta, tertanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DEFI FADHILAH HADI dengan Nomor Kartu Keluarga : 3272060506240003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat tertanggal 05 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P – 1 sampai dengan P – 4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Supriatna, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi oleh Pemohon untuk menerangkan pergantian nama Pemohon semula bernama Defi Fadhilah Hadi diganti menjadi Defi Fadhilah Ding, jadi yang dirubah nama belakangnya Pemohon semula Hadi menjadi Ding;
- Bahwa Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon karena sepengetahuan saksi Pemohon itu sering sakit-sakitan dan menurut tradisi orang Sunda bahwa harus ada prosesi ganti nama dengan harapan setelah berganti nama tersebut, Pemohon tidak sering jatuh sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada alasan lainnya lagi seperti masalah yang ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon seperti utang piutang atau perjanjian kredit karena alasan Pemohon karena hanya sakit-sakitan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eneng Adista, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi oleh Pemohon untuk menerangkan pergantian nama Pemohon semula bernama Defi Fadhilah Hadi diganti menjadi Defi Fadhilah Ding, jadi yang dirubah nama belakangnya Pemohon semula Hadi menjadi Ding;
- Bahwa Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon karena sepengetahuan saksi Pemohon itu

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering sakit, mulai sejak Pemohon masih gadis sudah memiliki penyakit lambung akut, kemudian setelah Pemohon hamil sering mengalami pendarahan karena penyakit miom pada dinding rahimnya sehingga Pemohon melahirkan anak kembarnya secara premature pada usia kandungan 5 (lima) bulan menuju 6 (enam) bulan dan anak-anak yang dilahirkannya pun dalam kondisi 1 (satu) orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang lagi sedang dalam kondisi kritis menjalani perawatan di RSAB Harapan Kita Jakarta;

- Bahwa setelah dikonsultasikan dengan ustadz bahwa menurutnya dengan diganti nama belakang Pemohon dari semula bernama Hadi menjadi Ding diharapkan supaya Pemohon tidak sering mengalami sakit lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada alasan lainnya lagi seperti masalah yang ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon seperti utang piutang atau perjanjian kredit karena alasan Pemohon karena hanya sakit-sakitan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 19 Juni 2024 ke Pengadilan Negeri Mempawah yang pada pokoknya bermaksud untuk perubahan nama Pemohon sesuai pada Kutipan Akta

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996 (Bukti P – 2) yang semula bernama Defi Fadhilah Hadi dirubah menjadi Defi Fadhilah Ding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Nanang Supriatna dan saksi Eneng Adista, maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pergantian nama Pemohon semula bernama Defi Fadhilah Hadi diganti menjadi Defi Fadhilah Ding, jadi yang dirubah nama belakangnya Pemohon semula Hadi menjadi Ding;
- Bahwa Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon karena sering sakit-sakitan dan menurut tradisi orang Sunda bahwa harus ada prosesi ganti nama dengan harapan setelah berganti nama tersebut, Pemohon tidak sering jatuh sakit lagi;
- Bahwa selain itu Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon karena mulai sejak Pemohon masih gadis sudah memiliki penyakit lambung akut, kemudian setelah Pemohon hamil sering mengalami pendarahan karena penyakit miom pada dinding rahimnya sehingga Pemohon melahirkan anak kembarnya secara premature pada usia kandungan 5 (lima) bulan menuju 6 (enam) bulan dan anak-anak yang dilahirkannya pun dalam kondisi 1 (satu) orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) orang lagi sedang dalam kondisi kritis menjalani perawatan di RSAB Harapan Kita Jakarta;
- Bahwa setelah dikonsultasikan dengan ustadz bahwa menurutnya dengan diganti nama belakang Pemohon dari semula bernama Hadi menjadi Ding diharapkan supaya Pemohon tidak sering mengalami sakit lagi;
- Bahwa Pemohon tidak ada alasan lainnya lagi untuk merubah nama Pemohon seperti masalah yang ada kaitannya dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon seperti utang piutang atau perjanjian kredit karena alasan Pemohon karena hanya sakit-sakitan saja;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat serta keterangan saksi Nanang Supriatna dan saksi Eneng Adista dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama Defi Fadhilah Hadi dirubah menjadi Defi Fadhilah Ding pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996 (Bukti P – 2) sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996 tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang sebelumnya tertulis Defi Fadhilah Hadi dirubah menjadi Defi Fadhilah Ding, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996 atas nama Defi Fadhilah Hadi (Pemohon) dahulu dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, maka terhadap perubahan nama Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatat pada pinggirannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996 tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 disebutkan :

- Ayat (1) : Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan pergantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- Ayat (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan pergantian paspor;
 - b. penelaahan pejabat Imigrasi;
 - c. Persetujuan Kepala Kantor atau Pejabat Imigrasi;
 - d. Persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi; dan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penerbitan Paspor;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (Empat) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim memerintahkan Kantor Imigrasi Sukabumi Kelas II Non TPI untuk mengubah nama pada Paspor Pemohon dari semula bernama Defi Fadhilah Hadi menjadi Defi Fadhilah Ding, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022, sebagaimana dijelaskan di atas tersebut, sehingga sudah sepantasnya petitum angka 4 (Empat) permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak serta dengan demikian petitum angka 1 (Satu) permohonan Pemohon juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan untuk sebahagian dengan catatan perbaikan pada redaksi petitum angka 2 (Dua) dan 3 (Tiga) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama Defi Fadhilah Hadi dirubah menjadi Defi Fadhilah Ding pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171/Th.1996, Tanggal 2 April 1996, tentang perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp124.500,00 (Seratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara Rp 50.000,00
- Penggandaan berkas Rp 4.500,00
- Sumpa Rp 20.000,00
- Materai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp124.500,00 (Seratus dua empat ribu lima ratus rupiah).